

PP 28/2025 JADI ACUAN TUNGGAL IZIN USAHA

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah mengubah regulasi perizinan usaha berbasis risiko dalam upayanya untuk memberikan kepastian waktu dan transparansi selama proses pengajuan perizinan. Beleid baru ini menjadi satu-satunya acuan kementerian/lembaga dalam memproses pengajuan perizinan usaha.

Surya D.A. Simanjuntak
surya.simanjuntak@bisnis.com

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terbit dengan membawa sejumlah pembaruan. Beleid ini menggantikan PP No. 5/2021 yang mengatur hal yang sama.

Melalui PP No. 28/2025, mekanisme pengajuan persetujuan lingkungan (PL) kini harus dilakukan sepenuhnya melalui sistem *online single submission* (OSS), mulai dari permohonan hingga penerbitan dokumen. Aturan ini menghapus prosedur lama yang masih mengandalkan pengajuan manual ke instansi lingkungan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Beleid baru juga menetapkan batas waktu yang lebih pasti dalam proses penilaian dokumen lingkungan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan

hidup (UKL-UPL), serta persetujuan teknis. Peraturan ini menetapkan batas waktu tertentu bagi instansi terkait untuk menyelesaikan kajian teknis, seperti 30 hari untuk baku mutu air limbah dan emisi, 16 hari untuk limbah B3, serta 23 hari untuk analisis dampak lalu lintas. Jika batas waktu tersebut telah terlewati saat permohonan dianggap lengkap, pelaku usaha tetap dapat melanjutkan proses permohonan persetujuan lingkungan dengan menyertakan bukti permohonan persetujuan teknis.

Perubahan lainnya a.l. dokumen lingkungan satu pintu untuk multi klasifikasi baku lapangan Indonesia (multi-KBLI), penegasan aturan bagi *tenant* di kawasan, persetujuan lingkungan dan teknis bisa diajukan paralel, serta delegasi kewenangan untuk percepatan penerbitan perizinan. (Lihat *infografik*)

Beleid anyar ini berlaku sejak 5 Juni 2025, dan akan diterapkan efektif mulai 5 Oktober

setelah peraturan pelaksanaan PP ini ditetapkan, serta sistem OSS dan sistem Indonesia National Single Window disesuaikan dengan ketentuan PP tersebut.

“PP ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem perizinan berusaha yang mendukung pertumbuhan investasi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwiwono Moegiarto dalam kegiatan sosialisasi PP No. 28/2025 di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (30/6).

Dia menyebutkan tiga substansi utama yang membedakan PP No. 28/2025 dengan regulasi sebelumnya.

Pertama, penerapan *service level agreement* (SLA). Untuk pertama kalinya, setiap tahapan dalam proses perizinan usaha, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin, akan diberikan batas waktu layanan yang jelas.

“Selama ini, pelaku usaha mengeluhkan ketidakpastian waktu. Dalam PP 28 ini, misalnya proses persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang di ATR/BPN, ditetapkan maksimal 25 hari kerja tanpa revisi, atau 40 hari jika ada perbaikan,” jelasnya.

Kedua, kebijakan fiktif positif, yaitu izin usaha akan terbit otomatis apabila instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu SLA yang telah ditetapkan. Kebijakan ini akan diimplementasikan bertahap di kementerian/lembaga penerbit izin, termasuk ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

INTEGRAL

Ketiga, seluruh proses perizinan, baik dasar, sektoral, maupun perizinan penunjang, diwajibkan dilakukan melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) yang dikelola Kementerian Investasi dan Penghijiran/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“PP ini mewajibkan semua sistem kementerian/lembaga terintegrasi ke OSS-RBA. Tidak ada lagi sistem izin sektoral yang berjalan sendiri-sendiri,” kata Susiwiwono.

Selain tiga sistem lama (informasi, layanan, dan pengawasan), OSS-RBA juga akan diperkuat dengan tiga subsistem baru, yakni persyaratan dasar, fasilitas berusaha, dan kemitraan. PP 28/2025 juga menetapkan OSS-RBA sebagai satu-satunya referensi hukum dalam perizinan berbasis risiko. Dengan demikian, tidak diperbolehkan ada tambahan syarat atau izin di luar yang tercantum dalam PP ini, baik oleh kementerian/lembaga pusat, daerah, maupun pengelola kawasan.

“Tujuan utama dari PP ini adalah menciptakan kepastian berusaha dan keselarasan kebijakan pusat dan daerah, agar iklim investasi Indonesia makin kompetitif,” ujar Susiwiwono.

Sementara itu, selama masa transisi hingga peraturan berlaku efektif, Kemenko Perekonomian akan melakukan sosialisasi tematik bersama kementerian/lembaga sektoral terkait, untuk memastikan pemahaman dan kesiapan semua pemangku kepentingan.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menilai implementasi PP No. 28/2025 akan memperkuat kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno mengatakan kementerannya



Tidak ada lagi sistem izin sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.

optimistis target investasi sebesar Rp1.905,6 triliun pada 2025 akan makin mudah tercapai setelah beleid itu berlaku efektif.

“Realisasi [investasi] kuartal I sudah di atas 24%. Dengan adanya PP 28 ini, keyakinan kami makin tinggi untuk bisa mencapai target sesuai arahan Presiden dalam RPJMN,” ujarnya dalam kegiatan yang sama.

Dia menilai regulasi yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini dapat menjadi *game changer* dalam menciptakan kepastian hukum dan waktu bagi pelaku usaha.

BKPM akan menerbitkan aturan turunan PP pada Juli 2025.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan sejumlah perbaikan penting dalam PP No.28/2025 sangat relevan dengan kebutuhan pelaku

usaha yang selama ini dihadapkan pada ketidakpastian waktu, tumpang tindih kewenangan, dan ketidaksinkronan proses antarinstansi.

Namun, sambungnya, pelaksanaan sistem perizinan berbasis risiko selama ini masih menghadapi tantangan besar.

Keterbatasan ketersediaan rencana detail tata ruang (RDTR) yang terintegrasi, belum optimalnya koordinasi antar K/L, serta variasi interpretasi di tingkat daerah telah menyebabkan banyak ketidakpastian dan hambatan dalam proses perizinan.

“Kami memandang bahwa keberhasilan implementasi PP ini tidak cukup hanya mengandalkan aspek regulasi, tetapi juga membutuhkan penguatan kapasitas institusi, kesamaan pemahaman antarinstansi, serta sistem yang kuat untuk memastikan semua pihak bergerak dalam arah yang sama,” kata Shinta.

Dia juga berharap Apindo dilibatkan secara aktif dalam proses revisi aturan turunan PP No. 28/2025 sekaligus simulasi sebelum peraturan teknis itu dijalankan. Dengan demikian, masukan dari dunia usaha dapat dipertimbangkan sejak awal dan mencegah munculnya kebijakan yang kontraproduktif atau tumpang tindih di kemudian hari. ■

- PP No. 28/2025 mengharuskan pengajuan persetujuan lingkungan melalui OSS, tidak lagi manual ke instansi lingkungan. Proses penilaian dokumen lingkungan juga diberi batas waktu untuk memberikan kepastian.
- Beleid pengganti PP No. 5/2021 itu diharapkan menopang pencapaian target investasi langsung pemerintah yang tahun ini dipasang Rp1.905,6 triliun.

Perkembangan Investasi Langsung (Rp triliun)



Beberapa Poin Perubahan dalam PP No. 28/2025

- ▶ Pengajuan persetujuan lingkungan (PL) kini harus dilakukan sepenuhnya melalui sistem OSS. Aturan ini menghapus prosedur lama yang masih mengandalkan pengajuan manual ke instansi lingkungan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- ▶ PP No. 28/2025 menetapkan batas waktu yang lebih pasti dalam proses penilaian dokumen lingkungan seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), dan persetujuan teknis. Jika batas waktu itu telah terlewati ketika permohonan dianggap lengkap, pelaku usaha tetap dapat melanjutkan proses permohonan persetujuan lingkungan dengan menyertakan bukti permohonan persetujuan teknis.
- ▶ PP No. 28/2025 memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang memiliki beberapa klasifikasi baku lapangan Indonesia (KBLI) dalam satu kegiatan usaha dengan memungkinkan penggunaan satu dokumen lingkungan terpadu. Ketentuan ini dapat diterapkan apabila seluruh kegiatan usaha tersebut saling terintegrasi dan berada dalam satu ekosistem.
- ▶ Tenant yang menjalankan usaha di kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK), atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) diwajibkan memenuhi ketentuan terkait persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis. Apabila kawasan tersebut telah memiliki dokumen Amdal dan persetujuan lingkungan kawasan, tenant wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL) terperinci yang merujuk pada dokumen lingkungan kawasan.
- ▶ Pengurusan persetujuan lingkungan (PL) dan persetujuan teknis kini dapat diajukan secara paralel melalui sistem OSS selama persyaratan tertentu telah dipenuhi oleh pelaku usaha. Kedua proses ini sebelumnya dilakukan secara bertahap dan berurutan.
- ▶ PP No. 28/2025 membuka peluang bagi pemerintah pusat untuk mendelegasikan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan (PL) dan persetujuan teknis (Peretek) kepada gubernur, bupati/walikota, atau administrator kawasan. Dengan mekanisme ini, pelaku usaha tidak perlu lagi menunggu proses dari tingkat pusat sehingga pengurusan perizinan menjadi lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan wilayah.

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

BISNIS/RADITYO EKO